

POKOK BAHASAN 2.

PERENCANAAN DAN ANALISIS KELAYAKAN USAHA BUM DESA

Perencanaan Usaha atau Bisnis plan, pada dasarnya merupakan uraian tertulis mengenai rencana usaha, yang menjelaskan apa dan bagaimana rencana usaha itu dilaksanakan. Perencanaan usaha perlu dibuat oleh siapapun yang akan atau bahkan yang sudah menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam hal ini terdapat tiga (3) tujuan utama menyusun rencana usaha, yaitu :

- Sebagai panduan dalam menjalankan usaha,
Rencana usaha adalah cetak biru bisnis yang memberi informasi rinci atas seluruh aspek kegiatan perusahaan di masa lalu dan proyeksi masa yang akan datang.
- Sebagai dokumentasi pendanaan;
Bila membutuhkan dana, maka rencana bisnis akan merinci bagaimana dana tersebut bisa dimanfaatkan perusahaan untuk memajukan perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan.
- Sebagai alat standar untuk mengevaluasi potensi bisnis dipasar domestik, maupun pasar luar negeri.

Perencanaan usaha pada umumnya berisi gambaran dan penjelasan mengenai aspek-aspek penting yang sangat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha yang direncanakan. Materi pokok yang biasanya dimuat dalam perencanaan usaha, adalah; Tujuan Usaha, strategi yang digunakan untuk mencapainya, masalah potensial yang kemungkinan bisa terjadi serta bagaimana cara mengatasinya, perkiraan modal yang akan digunakan untuk membiayai usaha, serta bagaimana mempertahankan sampai mencapai titik impas ((break even point).

Dalam praktek sehari-hari, dokumen perencanaan usaha dapat disusun berdasarkan hasil Studi kelayakan usaha untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Perencanaan usaha bukan studi kelayakan usaha, hal ini sering disalahtafsirkan. Studi Kelayakan Usaha merupakan suatu penelitian untuk mengkaji apakah kegiatan usaha yang direncanakan tersebut layak atau tidak layak dijalankan. Sedangkan perencanaan usaha memiliki fungsi perencanaan yang berisikan langkah-langkah untuk mewujudkan suatu ide menjadi kenyataan. Hasil dari studi kelayakan usaha akan menjadi dasar bagi perencanaan usaha yang mulai dipersiapkan, jika sudah diketahui bahwa suatu alternative usaha tersebut layak untuk dilanjutkan.

Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) bagian utama dari sebuah perencanaan bisnis, yaitu :

- Konsep bisnis; yaitu menjelaskan secara rinci kegiatan usaha yang digeluti, struktur bisnis, produk bisnis yang ditawarkan dan bagaimana rencana untuk mensukseskan bisnis.
- Pasar; membahas dan menganalisis siapa dan dimana calon konsumen berada, apa yang menyebabkan mereka mau membeli. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan persaingan pasar dan bagaimana cara memenangkannya.
- Finansial; mencakup estimasi atau perkiraan pendapatan dan arus kas, neraca serta alat analisis keuangan lainnya.

SPB-2.1 Studi kelayakan usaha

A. Pengertian Studi Kelayakan Usaha

Studi kelayakan usaha masih terdengar asing bagi sebagian besar pelaku usaha atau masyarakat awam, sehingga umumnya belum menyadari pentingnya Studi Kelayakan Usaha bagi kepentingan usahanya. Studi kelayakan usaha sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Untuk itu, langkah baiknya jika pelaku usaha memahami terlebih dahulu kegiatan ini.

Studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi usaha/bisnis dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan.

Suatu gagasan usaha dikatakan layak apabila terdapat kemungkinan untuk memperoleh manfaat ketika kegiatan usaha itu dijalankan. Kajian kelayakan usaha dapat dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru atau dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pelaku usaha/pebisnis dari kerugian.

Ketika akan melakukan studi ini, ada lima bidang yang akan diteliti dan dianalisis.

Kelima bidang tersebut yakni:

1. Deskripsi pasar,
2. Deskripsi usaha,
3. Teknologi yang diperlukan,
4. Detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut,
5. Kesimpulan bagaimana usaha yang dirintis bisa maju.

B. Aspek Studi Kelayakan Usaha

Saat melakukan studi kelayakan usaha BUM Desa, ada banyak aspek yang harus diteliti. Pada dasarnya aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Meskipun demikian, ada beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan usaha dilakukan, antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat bergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Dalam hal membangun proyek bisnis, ketersediaan SDM-nya, yaitu manajer proyek dan staf proyek, sebaiknya dikaji secara cermat.

Membangun sebuah tim yang efektif merupakan kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, tidak hanya harus diadakannya pertimbangan pada keahlian teknis para manajer atau anggota tim, tetapi juga pada peranan penting dan keselarasan mereka dalam bekerja.

2. Aspek Teknis

Aspek teknis mempelajari kebutuhan teknis proyek, seperti penentuan kapasitas produk, jenis teknologi yang digunakan, penggunaan peralatan, dan mesin serta lokasi usaha yang paling menguntungkan.

3. Aspek Pemasaran

Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Seorang wirausahawan harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai berdasarkan analisis dan prediksi apakah bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan memiliki peluang pasar yang memadai atau tidak.

4. Aspek Kemanfaatan

Aspek kemanfaatan adalah proyek/usaha yang dikerjakan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan.

Aspek ini dimaksudkan untuk meyakini bahwa secara yuridis rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Jika rencana bisnis yang tidak layak tetap direalisasikan, bisnis berisiko besar akan dihentikan oleh pihak yang berwajib atau masyarakat.

5. Aspek Kesempatan Kerja

Usaha yang dikerjakan mampu membuka lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat yang secara langsung membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Misalnya, usaha yang bersifat padat karya, jelas untuk usaha seperti ini penyerapan jumlah tenaga kerja akan terasa sangat signifikan terjadi.

6. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan berkaitan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan suatu perusahaan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

7. Aspek Ekonomi, Sosial dan Politik

Aspek ini terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomi

Aspek Ekonomi meliputi :

- a) Rencana pembangunan nasional;
- b) Distribusi nilai tambah;
- c) Keuntungan ekonomi nasional;
- d) Hambatan di bidang ekonomi;
- e) Dukungan pemerintah.

2. Aspek Sosial

Aspek Sosial meliputi :

- a) Perusahaan sebagai lembaga sosial;
- b) Perubahan kondisi sosial yang kompleks;
- c) Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik.

3. Aspek Politik

Aspek politik diutamakan pada baik dan buruknya situasi politik bagi suasana bisnis, khususnya terhadap nilai kurs.

C. Tujuan Studi Kelayakan Usaha

Pada dasarnya, tujuan utama pengusaha/pebisnis melakukan studi kelayakan usaha adalah untuk mengukur apakah sebuah usaha/bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu.

Studi kelayakan usaha dilakukan dengan tujuan :

- 1) Terpilihnya jenis usaha yang dapat menghasilkan kemanfaatan paling besar atau paling layak untuk dilaksanakan.
- 2) Memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian.
- 3) Tersedianya data dan informasi tentang kelayakan usaha sehingga memudahkan penyusunan perencanaan usaha (business plan).
- 4) Meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern.
- 5) Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha.

Secara umum, tujuan penyusunan studi kelayakan adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut :

- 1). Apakah produk yang ditawarkan marketable atau tidak?
- 2). Dari sisi produksi, apakah secara teknis dapat dilakukan dan sustainable?
- 3). Dari sudut pandang manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien?
- 4). Ditinjau dari sisi hukum, apakah termasuk usaha yang legal atau ilegal?
- 5). Dari sisi keuangan, apakah bisnis tersebut profitable (menguntungkan) atau tidak?

Jika jawabannya adalah marketable, sustainable, efektif dan efisien, legal dan profitable, berarti usaha/bisnis tersebut layak untuk dijalankan.

D. Manfaat Studi Kelayakan Usaha

Ketika merintis sebuah usaha, pelaku usaha/pebisnis yang melakukan studi kelayakan, perjalanan bisnisnya akan berbeda dengan pelaku usaha/pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan usaha. Beberapa manfaat tersebut adalah :

1. Memperkecil Resiko Kerugian

Ketika menjalankan sebuah usaha/bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pelaku usaha/pebisnis perlu mempersiapkan segala hal

guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan analisis studi kelayakan, pelaku usaha/pebisnis dapat memperkecil risiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah besar.

2. Mempermudah Perencanaan Bisnis

Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pelaku usaha/pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan usaha/bisnis yang akan dirintis termasuk kelebihan dan kekurangan usaha/bisnis. Dari hasil analisis tersebut, pelaku usaha/pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, pebisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan.

3. Melancarkan Pelaksanaan Bisnis

Melalui analisis kelayakan usaha, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analisis, nantinya pelaku usaha/pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Dampaknya, pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan.

4. Mempermudah Melakukan Pengawasan

Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan- laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha/pebisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal. Melalui hasil analisis studi kelayakan, pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut.

5. Mempermudah Pengendalian

Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pelaku usaha/pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pelaku usaha/pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Informasi dan laporan hasil dari analisis kelayakan usaha bisa digunakan sebagai dasar menentukan aspek mana yang menjadi masalah. Kemudian, pelaku usaha/pebisnis pun bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat.

SPB-2.2. PROSES DAN TAHAPAN STUDI KELAYAKAN USAHA

A. Proses Studi Kelayakan Usaha


Proses yang dilakukan dalam studi kelayakan usaha BUM DESA/BUMDES BERSAMA antara lain :

1. Tahap penemuan ide atau rumusan gagasan
2. Identifikasi kemungkinan-kemungkinan usaha yang memiliki peluang menguntungkan dalam jangka waktu tertentu.
Contoh : membuka warung makan di daerah baru – harus dihitung berapa lama usaha ini bisa bertahan
3. Tahap memformulasikan visi, misi dan strategi agar semua dapat berjalan dengan lancar.
4. Tahap analisis
5. Menganalisis pemenuhan faktor ekonomi, manajerial, teknis, hukum, budaya, dan etika dari rancangan keputusan.
6. Menganalisis kemungkinana resiko atau tantangan yang mungkin muncul di tahap awal dan alternatif penyelesaian
7. Proses pengambilan keputusan

B. Tahap – Tahap Dalam Studi Kelayakan Usaha

1. Pengumpulan Data dan Informasi : mengumpulkan data dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif
2. Melakukan Pengolahan Data : pengolahan data dan informasi dengan metode-metode yang lazim digunakan kemudian dicek ulang untuk memastikan kebenarannya.
3. Analisis Data : untuk menentukan kriteria kelayakan untuk bisa digunakan secara umum dari seluruh aspek
4. Mengambil Keputusan : mengambil keputusan terhadap hasil analisa yang dilakukan. Jika layak maka dapat direkomendasikan, jika tidak layak maka sebaiknya dibatalkan.
5. Memberikan Rekomendasi : merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Rekomendasi sebaiknya disertakan saran-saran, perbaikan yang dibutuhkan dan kelengkapan dokumentasi.

Skema Tahapan Studi Kelayakan Usaha :



C. Analisis Kelayakan Usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama

Analisis kelayakan usaha BUM Desa/BUMDES Bersama dilakukan dengan menganalisis aspek hukum, lingkungan, pasar, teknis, manajemen, keuangan dan politik, ekonomi dan sosial budaya terhadap usaha yang dikaji dalam menentukan kelayakan usaha meliputi :

1. Aspek Hukum

Kajian aspek hukum diperlukan untuk menilai kelayakan usaha yang akan diselenggarakan oleh BUM Desa/BUMDES Bersama. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya protes warga dan penutupan/pembekuan usaha oleh pemerintah karena pelanggaran hukum positif yang berlaku. Berdasarkan PP No. 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 7 (khususnya ayat 1 dan 2), bahwa pendirian BUM Desa/BUMDESA Bersama itu berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa, maka BUM Desa/BUMDESA Bersama itu legal atau sah menurut hukum. Selanjutnya dalam PP No 11/2021 Pasal 8 dan 9 mengamanatkan bahwa BUM Desa/ BUMDESA Bersama harus berbadan hukum, dan untuk memperoleh status badan

hukum maka dilakukan pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUMDESA Bersama oleh Pemerintah Desa. Khusus untuk unit-unit usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama yang akan ditangani, perlu memperhatikan aspek hukum sebagai berikut:

1). Bentuk Usaha dan Perijinannya

Sebelum rencana usaha dilaksanakan, pastikan bahwa status hukum dan prosedur perijinan pendirian unit usaha dapat dilakukan secara benar. Pelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang usaha yang akan dijalankan. PP No 11/2021 Pasal 8 (ayat 2) mengamanatkan bahwa kedudukan badan hukum unit usaha terpisah BUM Desa/BUMDESA Bersama. Apabila bidang usaha yang akan digeluti itu berupa Lembaga Keuangan Mikro, maka prosedur pendiriannya harus menyesuaikan dengan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila skala usahanya termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mengacu UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. .

2). Kesesuaian Usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama dengan Perencanaan Pembangunan Desa.

Rencana mendirikan unit usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama harus merupakan satu kesatuan dengan perencanaan desa. Dengan kata lain, rencana usaha yang akan dijalankan BUM Desa/BUMDESA Bersama harus merupakan realisasi dari perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Artinya, rencana kegiatan usaha tersebut harus sudah dimuat dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Jika rencana usaha tersebut belum termuat dalam perencanaan pembangunan desa, maka harus segera dilakukan revisi RPJM Desa beserta perencanaan turunannya melalui musyawarah desa. Unit usaha BUM Desa/BUMDES Bersama yang dibentuk di luar RPJM Desa beserta turunannya dapat dikatakan cacat hukum.

3). Status Kepemilikan Lahan atau Lokasi Usaha.

Status pemilikan lahan sebagai lokasi usaha merupakan hal sensitif, baik dipandang dari aspek hukum maupun aspek sosial. Ketidak-jelasan status pemilikan lahan yang digunakan sebagai lokasi usaha sangat berisiko terjadinya konflik sosial di kemudian hari. Selain itu, ketidak-jelasan status pemilikan lahan sebagai lokasi usaha juga akan mempersulit dalam pengurusan perijinan usaha. Oleh karena unit usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama itu milik Pemerintah Desa, maka lahan yang paling aman untuk digunakan sebagai lokasi usaha adalah lahan milik desa. Kalaupun lahan tempat usaha menggunakan sebagian atau seluruhnya milik warga masyarakat, maka harus ada kejelasan status penggunaannya dan perlu dibuat perjanjian secara tertulis di atas meterai. Ini dimaksudkan agar rencana kegiatan usaha dapat dijalankan dengan lancar dan terbebas dari konflik/sengketa. Berdasarkan hasil kajian hukum ini, apabila rencana usaha yang akan dijalankan berkesesuaian

dengan hukum yang berlaku atau tidak berdampak terhadap pelanggaran hukum, maka rencana usaha tersebut dapat dinyatakan layak untuk dijalankan.

4). **Komitmen Pengurus.**

Sudah banyak contoh BUM Desa/BUMDESA Bersama yang dikelola sambil lalu atau dikelola tidak serius berujung pada mati suri. Pengurus BUM Desa/BUMDESA Bersama bak lokomotif sebuah kereta, dia sangat berperan dalam menentukan arah, kekuatan serta kecepatan pengembangan BUM Desa/BUMDESA Bersama. Pengurus BUM Desa/BUMDESA Bersama minimal terdiri dari Badan Pengawas, Penasehat yakni ex officio Kepala Desa serta Pelaksana Operasional yang terdiri dari Direksi, Kepala Unit Usaha dan staf. Jumlah Pengurus BUM Desa/BUMDESA Bersama khususnya Pelaksana Operasional disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan BUM Desa/BUMDESA Bersama. Ternyata bukan perkara mudah untuk memilih pengurus BUM Desa/BUMDESA Bersama. Ada persyaratan minimal untuk mengurus BUM Desa/BUMDESA Bersama yakni kemauan dan kemampuan. Kemauan antara lain berupa kerja keras, kegigihan, pengorbanan dan keikhlasan, sedangkan kemampuan antara lain berupa kapasitas mengelola, kapasitas memimpin, daya kreativitas, jiwa kewirausahaan dll. Pada awal berdirinya, BUM Desa/BUMDESA Bersama biasanya tidak mampu menjanjikan pemberian imbalan (gaji/honor) yang tinggi, disisi lain para pengurus harus tetap bekerja keras agar BUM Desa/BUMDESA Bersama yang diurusnya dapat berkembang. Kontradiksi inilah yang membuat BUM Desa/BUMDESA Bersama kesulitan

mendapatkan pengurus yang ideal. Untuk ini forum musdes maupun tim pemilihan pengurus yang dibentuk oleh musdes harus bekerja keras, jeli dan cermat untuk bisa mendapatkan champion ataupun sukarelawan yang punya motivasi kuat untuk memajukan desa (BUM Desa/BUMDESA Bersama). Secara periodik, menyesuaikan dengan kebutuhan, para pengurus ini perlu ditingkatkan kapasitasnya agar lebih piawai mengelola BUM Desa/BUMDESA Bersama. Keberhasilan pengurus dalam mengelola BUM Desa/BUMDESA Bersama sangat berpengaruh terhadap proses pelembagaan BUM Desa/BUMDESA Bersama.

5). **Prinsip Pengelolaan BUM Desa.**

Agar mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat maka pengelolaan BUM Desa/BUMDESA Bersama harus memenuhi prinsip pengelolaan. Untuk dapat mengelola BUM Desa/BUMDESA Bersama dengan baik memang tidak bisa lepas dari kapabilitas pengurus, mereka tetap dituntut serius walaupun pada tahap awal imbalan finansial yang di dapat mungkin kecil

alias tidak sebanding dengan pengorbanan. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUM Desa/BUMDESA Bersama yaitu:

- a. *Kooperatif*, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa/BUMDESA Bersama harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa/BUMDESA Bersama harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama.
- c. *Emansipatif*, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa/BUMDESA Bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif, harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa/BUMDESA Bersama.

Keterlibatan warga masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring hingga mengikuti laporan pertanggungjawaban pengurus diharapkan akan berimplikasi terhadap semangat untuk memajukan BUM Desa/BUMDESA Bersama, sehingga aspek transparansi penting untuk dikedepankan.

6). **Regulasi BUM Desa/BUMDESA Bersama.**

Regulasi BUM Desa/BUMDESA Bersama bersifat internal dan eksternal. Regulasi yang bersifat internal lebih mengatur urusan ke dalam organisasi seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta aturan-aturan yang diselenggarakan khusus untuk masing-masing unit usaha seperti SOP (standart operating procedure). Sedangkan aturan yang bersifat eksternal yaitu aturan yang terkait dengan pihak lain seperti kerjasama dengan perusahaan, BUM Desa/BUMDESA Bersama desa lain maupun dengan pihak ketiga lainnya. Disisi lain BUM Desa/BUMDESA Bersama juga terikat dengan aturan-aturan dari pemerintah dan pemerintah daerah baik Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah lainnya, disamping itu untuk unit usaha tertentu seperti unit usaha simpan pinjam harus tunduk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Ketaatan menjalankan aturan menjadi bagian penting untuk pelembagaan BUM Desa/BUMDESA Bersama. Kepercayaan pihak internal (warga desa) maupun eksternal akan meningkat tatkala pengurus menjalankan roda kegiatan BUM Desa/BUMDESA Bersama sesuai dengan aturan.

7). **Dukungan dan Proteksi Desa dan Supra Desa.**

Pelembagaan BUM Desa/BUMDESA Bersama dalam upaya mencapai gerakan ekonomi masyarakat desa tidak dapat dilakukan secara instan. Gagasan BUM Desa/BUMDESA Bersama sebagai basis gerakan ekonomi perlu dibangun secara bertahap pada tingkat desa. Upaya ini memerlukan dukungan dan kerja keras dari segenap pihak baik di tingkat desa maupun supra desa (pemerintah daerah maupun pemerintah). Sebagai lembaga perekonomian yang masih relatif baru, BUM Desa/BUMDESA Bersama memerlukan dukungan kebijakan (good will). Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan modal/finansial tapi juga pendampingan, dibukanya peluang dan kesempatan berusaha serta proteksi. Dukungan dapat diberikan mulai dari sosialisasi,

pembentukan, permodalan dan pengelolaan BUM Desa/BUMDESA Bersama. Dukungan diperlukan agar embrio lembaga perekonomian desa ini dapat tumbuh terlebih dahulu, namun dukungan yang diberikan jangan sampai berakibat ketergantungan.

Dukungan berupa pemberian peluang dan kesempatan berusaha yang dimaksudkan disini adalah bahwa BUMDesa/BUMDES Bersama sesuai dengan kemampuannya dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan di desanya atas pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh instansi di tingkat kabupaten (contracting). Pemberian kesempatan ini akan menambah rasa percaya diri BUM Desa/BUMDESA Bersama. Demikian halnya dengan proteksi, unit usaha yang diselenggarakan oleh BUM Desa/BUMDESA Bersama seyogyanya mendapat proteksi dari persaingan para pemodal kuat yang masuk ke desa. Upaya-upaya ini sangat penting dilakukan di awal pertumbuhan BUM Desa/BUMDESA Bersama. Pada saatnya, manakala BUM Desa telah tumbuh bahkan berkembang maka dukungan ini dapat dilepas sedikit demi sedikit agar BUM Desa/BUMDESA Bersama sanggup menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal menuju kemandirian. Untuk ini Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa wajib mendorong perkembangan BUM Desa/BUMDESA Bersama dengan: memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa/BUMDESA Bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

8). **Membangun Jaringan Kerjasama.**

Gerakan ekonomi warga desa akan makin kuat dan semarak dengan perluasan jaringan kerjasama antar BUM Desa/BUMDESA Bersama. Antar BUM Desa BUM Desa/BUMDESA Bersama dapat saling melakukan subsistusi atas unit-unit usaha yang diselenggarakan. Misalnya BUM Desa A memiliki kekuatan pada penyediaan bahan baku, sedangkan BUM Desa B memiliki kekuatan untuk memproduksi dan BUM Desa C memiliki kekuatan untuk memasarkan, maka ketiga BUM Desa tersebut dapat bersinergi untuk mempersatukan kekuatan masing-masing. Soliditas kerjasama ini bahkan

diharapkan mampu bersaing dengan kekuatan pemilik modal. Misalnya kerjasama antar BUM Desa BUM Desa/BUMDESA Bersama dalam pengadaan alat transportasi pengangkut sawit. Kerjasama ini disebabkan karena harga truk tidak terbeli oleh salah satu BUM Desa, maka kedua BUM Desa bekerjasama membeli truk yang kemudian digunakan secara bersama-sama untuk mengangkut hasil panen sawit warga kedua desa. Jadwal pengangkutan diatur secara bergiliran dengan harga sewa yang lebih murah dibandingkan dengan biaya sewa truk dari luar BUM Desa. Kerjasama semacam ini tidak saja menguntungkan secara ekonomis, melainkan juga akan memperkuat kebersamaan antar desa.

8). Pertanggung-jawaban Pengelola

Pertanggungjawaban pengelola BUM Desa/BUMDESA Bersama merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan warga untuk pelembagaan

BUM Desa/BUMDESA Bersama. Kepercayaan warga terhadap pengelolaan BUM Desa/BUMDESA Bersama dapat menjadi penyemangat dan memperkuat gerakan ekonomi warga. Pertanggungjawaban pengelola BUM Desa/BUMDESA Bersama adalah suatu kegiatan untuk melaporkan kinerja pengelolaan baik pada akhir tahun maupun akhir masa jabatan. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan, sehingga laporan pertanggungjawaban, antara lain memuat: Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/tahunan, Kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan usaha, indikator keberhasilan dan sebagainya. Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha, Rencana Pengembangan Usaha yang Belum terealisasi dan sebagainya. Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pertanggungjawabannya pengelolaan BUM Desa/BUMDESA Bersama disampaikan dalam forum musyawarah desa/musyawaran antar desa yang dihadiri seluruh elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUM Desa/BUMDESA Bersama.

2. Aspek Lingkungan

a. Aspek Lingkungan Usaha

Lingkungan usaha merupakan sekumpulan kegiatan usaha yang bergerak dalam jenis usaha ekonomi yang sama. Pendirian BUM Desa/BUMDESA Bersama harus memperhatikan lingkungan usaha, terutama masalah persaingan usaha sejenis antar perusahaan (antar BUM Desa/BUMDESA Bersama) maupun dengan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum suatu jenis usaha dijalankan oleh BUM Desa/BUMDESA Bersama maka harus dipastikan bahwa usaha tersebut tidak “bersaing” dengan usaha sejenis yang dilakukan oleh masyarakat setempat karena jangan sampai kehadiran BUM Desa/BUMDESA Bersama justru mematikan, namun harus mampu mendukung atau mensinergikan berbagai usaha yang

sudah dijalankan oleh masyarakat. Analisis lingkungan usaha secara sederhana dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

- a) Bagaimana situasi dan kondisi ancaman bagi BUM Desa/BUMDESA Bersama sebagai pendatang baru ke dalam bidang usaha yang akan dijalankan?
- b) Bagaimana situasi persaingan antar perusahaan dalam bidang usaha yang akan dijalankan BUM Desa/BUMDESA Bersama?
- c) Adakah produk pengganti yang beredar di pasaran sehingga menjadi ancaman bagi usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama?.
- d) Bagaimana kekuatan tawar-menawar dari pembeli dan pemasok?
- e) Bagaimana kekuatan pengaruh stakeholder lainnya (pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok kepentingan lain dan pemilik modal)?

Apabila jawaban dari setiap pertanyaan tersebut mengarah pada keadaan yang aman bagi usaha yang akan dijalankan BUM Desa/BUMDESA Bersama, maka kegiatan usaha yang direncanakan dapat dilanjutkan.

b. Aspek Lingkungan Hidup

Rencana usaha yang akan dijalankan harus memperhitungkan dampak lingkungan dan jangan sampai menimbulkan gangguan atau merusak. Pilihlah jenis kegiatan usaha yang ramah lingkungan, dan utamakan yang dapat mendukung pelestarian lingkungan hidup. Apabila kegiatan usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama menimbulkan limbah, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganannya agar tidak mencemari lingkungan. Apabila kegiatan usaha yang direncanakan tidak berdampak negatif (tidak merusak) pada kualitas lingkungan hidup, maka kegiatan usaha yang direncanakan itu layak untuk dijalankan. Kesalahan dalam penilaian aspek lingkungan akan berdampak negatif di kemudian hari, seperti terjadinya protes dari masyarakat, permintaan uang ganti rugi, dan tuntutan penghentian usaha. Oleh karena itu, analisis lingkungan hidup perlu dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan fisik.

3. Aspek Pasar dan Pemasaran

Pemasaran merupakan usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi (Adnyana, 2020). Menurut Kasmir dan Jakfar (2004:65) dalam Sulistiyowaty (2019), “aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar pasar yang akan dimasuki, struktur dan peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan.” Aspek pasar dan pemasaran menyajikan tentang peluang pasar, perkembangan permintaan produk di masa mendatang, kendala-kendala yang dihadapi seperti keberadaan pesaing, serta

beberapa strategi yang dilakukan dalam pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dianalisis untuk mengetahui seberapa besar potensi pasar untuk produk yang ditawarkan dan market share yang dikuasai pesaing. Dalam aspek ini juga dirumuskan strategi pemasaran yang akan dijalankan dengan melakukan riset pasar atau

mengumpulkan data dari berbagai sumber. Menurut Suliyanto (2010: 83) dalam Sulistiyowaty (2019), aspek pasar dan pemasaran terdapat bauran pemasaran yang membantu menganalisis 4P, yaitu produk (*product*), harga (*price*), promosi (*promotion*), dan tempat/ distribusi (*place*). Analisis pemasaran harus menekankan kepada berbagai aktivitas yang diarahkan kepada studi yang sistematis terhadap:

- (1) Kebutuhan dan keinginan konsumen,
- (2) Karakteristik produk (untuk melihat sejauh mana suatu produk telah sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan spesifikasi konsumen,
- (3) Struktur pasar persaingan
- (4) Karakteristik konsumen dan
- (5) Laju perubahan yang melekat pada perubahan produk dan perubahan kebutuhan, keinginan dan kemampuan konsumen.

4. Aspek Teknis dan Teknologi

Kajian terhadap aspek teknis dan teknologi dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara teknis suatu unit usaha BUM Desa dapat dioperasikan (dijalankan) dan apakah teknologi yang diperlukan tersedia. Ada 7 unsur pokok kelayakan usaha yang dinilai dari aspek teknis dan teknologi, yaitu:

- 1) Perencanaan Produk,
- 2) Kualitas Produk,
- 3) Perencanaan Jumlah dan Kapasitas Produksi,
- 4) Persediaan bahan baku,
- 5) Pemilihan Teknologi,
- 6) Penentuan Lokasi Usaha, dan
- 7) Perencanaan Tata letak (Layout)

5. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

a. Aspek Manajemen

Kajian kelayakan usaha pada aspek manajemen bertujuan untuk mengetahui apakah pembentukan dan pelaksanaan usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Aspek manajemen tersebut meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kesuksesan menjalankan suatu unit usaha sangat tergantung pada SDM yang solid dalam organisasi. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa BUM Desa diurus oleh SDM yang berkualitas dan mampu membangun kekompakan serta keselarasan kerja untuk menjalankan unit usaha. Di samping itu, rencana usaha melalui pengembangan BUM Desa/BUMDESA Bersama secara rutin juga memerlukan

kelayakan aspek SDM. Kajian kelayakan SDM dapat dimulai dari merencanakan siapa yang akan memimpin BUM Desa/BUMDESA

Bersama atau unit usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama, timnya dan menganalisis jenis pekerjaan dan pelaksanaannya. Selain keahlian teknis, tim yang efektif adalah yang mau bekerja dengan baik dengan komitmen tinggi.

6. Aspek Keuangan

Kajian aspek keuangan dimaksudkan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai prospek keberlanjutan usaha. Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah mengetahui kelayakan suatu unit usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama untuk dijalankan. Aspek keuangan yang perlu dikaji meliputi: 1) Kebutuhan dana serta sumbernya, 2) Aliran kas, 3) Perkiraan laba- rugi, (4) Neraca dan (5) Penilaian investasi rencana usaha. Selain itu, dianalisis juga pada perihal darimana saja sumber investasi dan pembiayaan bisnis tersebut yang dihitung dengan rumusan penilaian investasi seperti Analisis Cash Flow, Payback Period, Net Present Value, Internal Rate Of Return, Benefit Cost Ratio, Profitability Index, dan Break Event Point.

7. Aspek Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya

Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa tujuan usaha-usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa/BUMDESA Bersama tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan materi (profit), tetapi juga bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan (benefit) bagi seluruh stakeholders desa dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa/BUMDESA Bersama harus layak berdasarkan aspek-aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

a. Aspek Politik

Usahakan unit kegiatan usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama mendapatkan dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan desa (Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten).

Aspek politik dapat mendukung atau sebaliknya menggagalkan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Aspek politik yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah dukungan atau justru penolakan warga desa terhadap rencana membuka suatu kegiatan usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama. Apabila masyarakat mendukung, maka kegiatan usaha yang direncanakan dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masyarakat tidak mendukung atau bahkan menolak, sebaiknya rencana kegiatan usaha ditunda sambil melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia mendukung. Jika masyarakat tetap menolak, sebaiknya rencana itu dihentikan. Demikian halnya mempertimbangkan sikap pemerintah desa (Kepala Desa) dan BPD, Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di desa.

Berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah stabilitas kegiatan usaha paska pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah. Apabila diyakini tidak begitu terpengaruh terhadap dinamika politik lokal yang bersifat mengganggu, maka kegiatan usaha yang direncanakan dapat dilanjutkan/dilaksanakan.

b. Aspek Ekonomi

Salah satu tujuan utama mendirikan unit usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan perekonomian desa. Untuk itu, pastikan kegiatan usaha yang akan dijalankan BUM Desa/BUMDESA Bersama dapat menyerap tenaga kerja lokal untuk menggairahkan kehidupan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan warga desa sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan warga desa. Hindari pemilihan jenis usaha yang sudah digeluti oleh warga desa. Dengan demikian, kehadiran unit usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama dapat memperluas kesempatan kerja baru bagi warga desa.

Selain dampak positif dari unit usaha BUM Desa/BUMDESA Bersama terhadap kehidupan ekonomi warga desa, rencana usaha tersebut juga perlu memperhitungkan keuntungan finansial bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk memperkuat kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam membiayai pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

c. Aspek Sosial Budaya

Hindari jenis kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Rencana kegiatan usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat, menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat sehingga rencana usaha itu sulit dilaksanakan. Pertimbangkan kemungkinan dampak dari kegiatan usaha yang akan dijalankan. Apabila kegiatan usaha menimbulkan dampak negatif pada kehidupan warga desa, maka perlu diupayakan untuk mengatasinya. Apabila dampak negatif yang akan terjadi berskala besar dan sulit untuk mengatasinya, sebaiknya rencana usaha itu ditunda atau dihentikan sama sekali.

E. Penyusunan Studi Kelayakan Usaha

Penyusunan analisis kelayakan usaha selain karena kewajiban mematuhi Undang-Undang, juga bermanfaat untuk mengarahkan kegiatan usaha BUMDESA/BUMDESA Bersama mencapai tujuan. Untuk melakukan kajian kelayakan usaha diperlukan setidaknya pengetahuan dasar mengenai beberapa disiplin ilmu, antara lain: manajemen dan organisasi, marketing, akuntansi, dan pengetahuan teknis. Ini semua untuk menunjang tercapainya ketepatan dalam menilai berbagai aspek usaha. Dalam praktek sehari-hari dokumen rencana usaha dapat disusun berdasarkan hasil kajian kelayakan usaha untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Rencana usaha itu bukanlah suatu kajian kelayakan usaha, hal ini seringkali disalah-artikan. Kajian kelayakan usaha lebih bersifat sebagai kegiatan penelitian untuk mengkaji apakah suatu kegiatan yang direncanakan itu layak atau tidak layak untuk dijalankan. Sedangkan rencana usaha memiliki fungsi perencanaan yang berisikan langkah-langkah

yang diperlukan untuk mewujudkan suatu ide menjadi kenyataan. Hasil dari kajian kelayakan usaha akan menjadi dasar bagi rencana usaha yang mulai dipersiapkan jika sudah diketahui bahwa suatu alternatif itu layak untuk dilanjutkan.

1. Format Proposal Studi Kelayakan Usaha

Dalam Menyusun Proposal usaha/bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni :

- a). Menggambar keseluruhan (overview) rencana strategi perusahaan yang akan dijalankan.
- b). Memuat latar belakang usaha
- c). Menggabungkan seluruh aspek-aspek internal manajemen (Produksi, marketing, sumber daya dm, keuangan dan teknologi) dan eksternal.
- d). Merinci dengan jelas seluruh strategi yang akan dijalankan
- e). Rencana strategi teraplikasi pada rencana anggaran (budgeting)
- f). Tampilan yang menarik
 - g). Kelengkapan dokumen-dokumen Usaha
 - h). Membuat peta lokasi usaha
- i). Mencantumkan photo produk

2. Format Laporan Studi Kelayakan Usaha

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Halaman Sampul

Lembar Pengesahan Ringkasan

Eksekutif Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar/Grafik

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Pokok Masalah

1.3 Ruang Lingkup Studi

1.4 Tujuan Studi

1.5 Manfaat Studi

BAB II Landasan Teori

2.1 Aspek Pasar dan Pemasaran

2.1.1 Aspek Pasar

2.1.2 Aspek Pemasaran

2.2 Aspek Teknis dan Operasi

2.3 Aspek Organisasi dan Manajemen

2.4 Aspek Hukum dan Legalitas

2.5 Aspek Keuangan dan Ekonomi

2.6	Aspek Lingkungan
2.6.1	Aspek Sosial
2.6.2	Aspek Budaya
2.6.3	Aspek Politik
2.6.4	Aspek Lingkungan
BAB III	Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.1	Aspek Pasar dan Pemasaran
3.2	Aspek Teknis dan Operasi
3.3	Aspek Organisasi dan Manajemen
3.4	Aspek Hukum dan Legalitas
3.5	Aspek Keuangan dan Ekonomi
3.6	Aspek Lingkungan
BAB V	Analisa dan Pembahasan
4.1	Aspek Pasar dan Pemasaran
4.2	Aspek Teknis dan Operasi
4.3	Aspek Organisasi dan Manajemen
4.4	Aspek Hukum dan Legalitas
4.5	Aspek Keuangan dan Ekonomi
4.6	Aspek Lingkungan
BAB VI	Kesimpulan dan Saran
5.1	Kesimpulan
5.1.1	Aspek Pasar dan Pemasaran
5.1.2	Aspek Teknis dan Operasi
5.1.3	Aspek Organisasi dan Manajemen
5.1.4	Aspek Hukum dan Legalitas
5.1.5	Aspek Keuangan dan Ekonomi
5.1.6	Aspek Lingkungan
5.2	Saran
	Daftar Pustaka
	Lampiran

DAFTAR PUSATAKA

1. Adnyana, I Made. 2020. Studi Kelayakan Bisnis, Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS) Jakarta Selatan.
2. Badan Peneliatian dan Pengembangan Pendiikan dan Pelatihan dan Informasi. 2017. Modul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Puslatmas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Ekowati, Titik, dkk. 2016, Buku Ajar dan Studi Kelayakan Bisnis. Penerbit Media Inspirasi Semesta, Semarang.
4. Harahap, Sinarji. 2018. Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Integratif. Penerbit FEBI UIN-SU Press, Medan.

5. Sobana, Dadang Husen. 2018. Studi Kelayakan Bisnis. Penerbit Pustaka Setia. Bandung.
6. Subagyo, Ahmad. 2007. Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi. Penerbit PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
7. Sulastri, Lilis. 2016. Studi Kelayakan Bisnis Untuk Wirausaha. Penerbit GM - LaGood's Publishing, Bandung.
8. Sulistiyowati, Wiwik. 2019, Buku Ajar Analisa Kelayakan Usaha, Penerbit UMSIDA Press Sidoarjo Jawa Timur.
9. <https://dosenekonomi.com/bisnis/investasi/kriteria-investasi>
10. <https://accurate.id/marketing-manajemen/studi-kelayakan-bisnis>